

Ghuluw Dalam Beragama Perspektif Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimin dan Implikasinya Terhadap Moderasi Beragama

Miftahun Nailil Murod^{a,1}, Rahendra Maya^b

^{a,b} Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Indonesia

¹miftahS2staia@mail.com, rmaboeaisy@gmail.com

*Correspondent Author; *miftahS2staia@mail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

13-05-2026

Revised:

23-06-2026

Accepted:

12-09-2026

Keywords

Ghuluw; Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimin; religious moderation; wasathiyyah; extremism.

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of ghuluw in religion according to Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimin and its implications for strengthening religious moderation. This study uses a qualitative approach with library research. Primary data were obtained from the works, fatwas, and explanations of Al-Usaimin on the prohibition of excessiveness in religion. Secondary data were taken from academic literature on ghuluw, wasathiyyah, extremism, and religious moderation. The data were analyzed using qualitative content analysis through text reading, coding, theme classification, and conclusion drawing. The findings show that ghuluw, according to Al-Usaimin, refers to exceeding the limits in worship, belief, praise, criticism, and religious practice. The analysis of QS. An-Nisā' verse 171 and QS. Al-Mā'idah verse 77 shows that ghuluw can arise from personal desire, ignorance, and imitation of deviant groups from the past. This study concludes that Al-Usaimin's thought provides a theological foundation for religious moderation. Religious moderation means maintaining balance between firm religious commitment and rejection of extremism and negligence.



Pendahuluan

Ghuluw dalam beragama merupakan sikap melampaui batas dalam memahami, mengamalkan, dan menilai ajaran agama. Dalam konteks Islam, ghuluw tidak hanya tampak dalam ibadah yang berlebihan, tetapi juga dalam cara seseorang menilai kelompok lain, memaksakan kebenaran tunggal, menolak perbedaan, dan mengabaikan hikmah syariat. Kajian tentang ghuluw menjadi penting karena ekstremisme agama sering lahir dari pemahaman yang kaku, parsial, dan tidak seimbang terhadap teks keagamaan (Purwaningtyas & Hasanah, 2024). Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimin memandang moderasi beragama sebagai sikap tidak melampaui ketentuan Allah dan tidak mengurangi ajaran yang telah ditetapkan. Menurut Al-Usaimin, ghuluw berarti mendahului atau melampaui batas tuntunan syariat, sedangkan taqsis berarti lalai atau kurang dalam menjalankan tuntunan agama. Dengan demikian, moderasi berada di antara dua penyimpangan, yaitu sikap berlebihan dan sikap meremehkan ajaran agama (Ibn Utsaimin).

Perspektif Al-Utsaimin penting dikaji karena ia tidak menempatkan moderasi sebagai pelanggaran agama, tetapi sebagai komitmen untuk mengikuti Sunnah Nabi secara proporsional. Dalam contoh ibadah, Al-Utsaimin menolak sikap seseorang yang ingin salat sepanjang malam tanpa tidur, berpuasa terus menerus tanpa berbuka, atau meninggalkan pernikahan dengan alasan ibadah, karena tindakan seperti itu keluar dari keseimbangan Sunnah (Ibn Utsaimin). Dalam relasi sosial, Al-Utsaimin juga menolak dua sikap ekstrem. Sikap pertama ialah memutus hubungan secara total kepada Muslim yang melakukan kesalahan. Sikap kedua ialah membenarkan semua perilakunya tanpa nasihat. Sikap moderat ialah membenci kemungkarannya, tetap mengakui imannya, dan memilih bentuk nasihat yang paling membawa perbaikan (Ibn Utsaimin).

Kajian literatur menunjukkan bahwa moderasi beragama telah menjadi isu akademik penting dalam pendidikan Islam, kebijakan publik, dan pencegahan radikalisme. Penelitian Subchi, Zulkifli, Latifa, dan Sa'diyah menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap moderasi beragama, sehingga pemahaman agama yang kuat tidak selalu melahirkan ekstremisme jika dibangun melalui pengetahuan, praktik, pengalaman, dan kesadaran keagamaan yang seimbang (Subchi, Zulkifli, Latifa, & Sa'diyah, 2022). Penelitian Afwadzi, Sumbulah, Ali, dan Qudsy menunjukkan bahwa mahasiswa perguruan tinggi Islam menerima moderasi beragama melalui teks Al-Qur'an dan hadis, terutama dalam bentuk toleransi, sikap verbal, tulisan, dan praktik sosial. Temuan ini menegaskan bahwa moderasi beragama akan lebih kuat jika dibangun dari sumber keagamaan, bukan hanya dari pendekatan sosial atau kebijakan negara (Afwadzi, Sumbulah, Ali, & Qudsy, 2024).

Penelitian Nasir dan Rijal menjelaskan bahwa perguruan tinggi Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai moderasi melalui kurikulum, pesantren kampus, dan aktivitas keagamaan. Temuan ini relevan dengan kajian Al-Utsaimin karena pemikiran ulama dapat menjadi bahan konseptual untuk memperkuat kurikulum moderasi berbasis teks dan tradisi keilmuan Islam (Nasir & Rijal, 2021). Penelitian Mukhibat, Effendi, Setyawan, dan Sutoyo menunjukkan bahwa kurikulum moderasi beragama di perguruan tinggi dapat membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mencakup komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi budaya lokal. Temuan ini memperkuat pentingnya kajian teoretis tentang ghuluw agar konsep moderasi tidak berhenti sebagai program institusional, tetapi memiliki dasar teologis yang kuat (Mukhibat, Effendi, Setyawan, & Sutoyo, 2024).

Penelitian Alabdulhadi dan Alkandari di Kuwait menunjukkan bahwa guru pendidikan Islam berperan dalam menanamkan nilai wasatiyyah kepada siswa, tetapi mereka menghadapi tantangan berupa lemahnya kesadaran religius, pengaruh teknologi, dan perbedaan pengalaman mengajar. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan ghuluw membutuhkan figur pendidik yang mampu menjelaskan batas antara keteguhan beragama dan sikap berlebihan dalam beragama (Alabdulhadi & Alkandari, 2024). Dalam konteks Indonesia, kebijakan moderasi beragama telah dijalankan oleh Kementerian Agama sejak 2019 dan dimasukkan dalam agenda pembangunan 2020 sampai 2024. Qoumas, Hussain, dan Rahim menjelaskan bahwa kebijakan moderasi beragama telah berjalan dalam institusi Kementerian Agama dan masih memiliki ruang pengembangan di masa depan (Qoumas, Hussain, & Rahim, 2024).

Walaupun kajian moderasi beragama terus berkembang, masih terdapat celah penelitian. Banyak penelitian membahas moderasi dari aspek kebijakan, kurikulum, pendidikan, toleransi, dan sikap mahasiswa, tetapi masih sedikit yang mengkaji konsep ghuluw melalui perspektif ulama kontemporer tertentu, terutama Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Kajian bibliometrik Junaidi menunjukkan bahwa penelitian moderasi beragama dalam publikasi Scopus telah berkembang luas pada periode 2016 sampai 2025,

tetapi peta kajian tersebut lebih banyak bergerak pada tema pendidikan, kebijakan, dan relasi sosial (Junaidi, Tanshzil, & Suwardani, 2025). *Novelty* dalam penelitian ini terletak pada upaya membaca pemikiran Al-USaimin tentang ghuluw sebagai fondasi konseptual bagi moderasi beragama. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan larangan berlebih-lebihan dalam agama, tetapi juga menempatkan konsep ghuluw, taqsir, dan wasat sebagai kerangka analisis untuk memahami batas keberagamaan yang benar, proporsional, dan tidak merusak kehidupan sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memperlihatkan bahwa moderasi beragama bukan sikap melemahkan komitmen keislaman, melainkan cara menjaga agama dari dua penyimpangan, yaitu ekstremisme dan kelalaian.

Keunikan penelitian ini juga terlihat dari objek tokohnya. Al-USaimin sering dikenal sebagai ulama yang kuat dalam tradisi salafi dan fikih berbasis dalil. Karena itu, kajian ini penting untuk menunjukkan bahwa wacana anti-ghuluw dan moderasi tidak hanya berkembang dalam tradisi Islam progresif atau kebijakan negara, tetapi juga dapat ditemukan dalam pemikiran ulama yang menekankan kemurnian akidah, ketaatan kepada Sunnah, dan kehati-hatian dalam beragama. Posisi ini dapat memperkaya diskursus moderasi beragama agar tidak terjebak pada dikotomi antara komitmen tekstual dan sikap moderat.

Justifikasi pentingnya penelitian ini terletak pada tiga alasan. Pertama, fenomena ekstremisme masih menjadi ancaman bagi kehidupan keagamaan, pendidikan, dan relasi sosial. Kedua, konsep moderasi beragama membutuhkan dasar normatif dari teks dan pemikiran ulama agar tidak dipahami sebagai proyek administratif semata. Ketiga, pemikiran Al-USaimin dapat memberi batas teologis yang jelas bahwa keberagamaan yang benar harus menjauhi ghuluw, menjauhi taqsir, dan tetap berpegang pada Sunnah secara proporsional.

Dengan demikian, penelitian berjudul "*Ghuluw dalam Beragama Perspektif Muhammad Ibn Saleh Al-USaimin dan Implikasinya terhadap Moderasi Beragama*" memiliki relevansi akademik dan sosial yang kuat. Secara akademik, penelitian ini mengisi celah kajian tokoh dalam wacana moderasi beragama. Secara sosial, penelitian ini dapat memberi pemahaman bahwa keteguhan beragama harus berjalan bersama sikap seimbang, bijak, dan tidak berlebihan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pendidikan Islam, dakwah, dan pembinaan keagamaan dalam mencegah ekstremisme berbasis kesalahpahaman terhadap agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Nurhayati & Rosadi, 2022). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa gagasan, konsep, dan argumentasi keagamaan tentang ghuluw dalam beragama menurut Muhammad Ibn Saleh Al-USaimin serta implikasinya terhadap moderasi beragama. Penelitian kualitatif tepat digunakan untuk menafsirkan makna, konteks, dan kedalaman suatu fenomena sosial-keagamaan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka statistik (Lim, 2025). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian menjelaskan konsep ghuluw, taqsir, wasathiyah, dan moderasi beragama secara sistematis. Analitis berarti penelitian menafsirkan hubungan antara pemikiran Al-USaimin dan kebutuhan penguatan moderasi beragama dalam kehidupan umat Islam. Analisis kualitatif menuntut proses yang teratur, terbuka, dan dapat dilacak agar hasil penelitian memiliki kejelasan metodologis (Bingham, 2023).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya, fatwa, ceramah tertulis, dan penjelasan Muhammad Ibn Saleh Al-USaimin yang membahas sikap berlebih-lebihan dalam agama, batas ketaatan, prinsip mengikuti Sunnah, dan larangan melampaui ketentuan syariat. Sumber data sekunder berasal dari artikel jurnal internasional, buku akademik, dan penelitian terbaru tentang moderasi beragama, ekstremisme, pendidikan

Islam, dan metodologi penelitian kualitatif. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive karena penelitian ini hanya mengambil dokumen yang relevan langsung dengan fokus ghuluw dan moderasi beragama (Ahmad & Wilkins, 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Peneliti mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan teks yang berkaitan dengan konsep ghuluw dalam pemikiran Al-Usaimin. Teknik dokumentasi sesuai untuk penelitian yang menjadikan teks tertulis sebagai sumber utama, karena dokumen dapat memberi data konseptual yang stabil dan dapat diperiksa kembali oleh peneliti lain (Morgan, 2022).

Teknik analisis data menggunakan analisis isi kualitatif. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi makna utama dalam teks, menemukan pola pemikiran, dan mengelompokkan tema ke dalam kategori tertentu. Analisis isi kualitatif tepat digunakan karena penelitian ini menafsirkan teks keagamaan dalam konteks makna, argumen, dan relevansi sosialnya (Lyhne, Thisted, & Bjerrum, 2025). Tahap analisis dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti membaca sumber primer Al-Usaimin secara berulang untuk menemukan konsep dasar tentang ghuluw. Kedua, peneliti membuat kode awal, seperti ghuluw dalam ibadah, ghuluw dalam akidah, ghuluw dalam sikap terhadap sesama Muslim, taqsir, Sunnah, dan wasathiyyah. Ketiga, peneliti mengelompokkan kode tersebut menjadi tema utama. Keempat, peneliti menafsirkan tema tersebut dengan teori moderasi beragama. Kelima, peneliti menarik kesimpulan tentang implikasi pemikiran Al-Usaimin terhadap moderasi beragama. Tahap ini sejalan dengan proses analisis kualitatif yang bergerak dari pengelolaan data, pengodean, pencarian pola, pembentukan tema, hingga perumusan temuan (Bingham, 2023).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan reflektif dalam membaca teks. Peneliti tidak hanya menghitung kemunculan istilah, tetapi juga menafsirkan hubungan antara konsep, konteks, dan pesan normatif dalam pemikiran Al-Usaimin. Analisis isi reflektif membantu peneliti mereduksi data, mendeskripsikan makna yang tampak dalam teks, dan menjaga kesadaran kritis terhadap posisi peneliti selama proses analisis (Nicmanis, 2024). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber. Peneliti membandingkan sumber primer Al-Usaimin dengan literatur akademik tentang ghuluw, ekstremisme, wasathiyyah, dan moderasi beragama. Triangulasi penting karena dapat memperkuat keterlacakan proses penelitian dan mengurangi bias dalam penafsiran data kualitatif (Schlunegger, Zumstein-Shaha, & Palm, 2024).

Validitas interpretasi juga dijaga melalui pembacaan berulang dan pencatatan analitis. Setiap temuan harus memiliki dasar teks yang jelas dari sumber primer dan diperkuat oleh literatur sekunder. Cara ini penting agar hasil penelitian tidak hanya berupa pendapat peneliti, tetapi menjadi hasil analisis yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Lim, 2025). Dengan metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga fokus utama. Pertama, bagaimana konsep ghuluw dalam beragama menurut Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimin. Kedua, bagaimana batas antara keteguhan beragama dan sikap berlebih-lebihan dalam pemikiran Al-Usaimin. Ketiga, bagaimana implikasi konsep tersebut terhadap penguatan moderasi beragama. Dengan demikian, metode penelitian ini memberi dasar ilmiah untuk membaca pemikiran tokoh secara objektif, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan sosial-keagamaan masa kini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Biografi Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimin

Beliau adalah Muhammad bin Salih Al-Usaimin, seorang ulama besar, pendidik, dan teladan yang baik dalam ilmu, zuhud, kejujuran, keikhlasan, kesederhanaan dan ketakwaan. Beliau adalah ahli dalam ilmu tafsir, ilmu aqidah, ilmu fikih, ilmu sirah

nabawiyah, ilmu usul fiqh, ilmu nahwu, dan berbagai ilmu syariah lainnya. Beliau adalah ulama yang menyeru kepada Allah dengan penuh keyakinan, yang ilmunya diambil manfaatnya oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia Islam, dan diterima oleh semua kalangan dengan hati dan cinta. Nama beliau adalah Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Utsaimin Al-Muqbil Al-Wuhaibi At-Tamimi, dengan nama kunyah Abu Abdillah. Beliau dilahirkan di kota Unaizah, salah satu kota Al-Qasim, pada tahun 1347 H, pada tanggal 27 bulan Ramadhan, dalam sebuah keluarga yang terkenal agamis dan istiqamah, bahkan Syekh belajar kepada sebagian dari anggota keluarganya, seperti kakeknya dari pihak ibunya, Syekh Abdul Rahman bin Sulaiman Alu Damigh dalam menghafal Al-Qur'an. Kemudian Syekh Utsaimin beralih menuntut ilmu, belajar khath, berhitung, dan beberapa cabang ilmu sastra bahasa arab (Al-Khail, 2014).

Beliau dilahirkan di kota Unaizah, salah satu kota Al-Qasim, pada tahun 1347 H, pada tanggal 27 bulan Ramadhan, dalam sebuah keluarga yang terkenal agamis dan istiqamah, bahkan Syekh belajar kepada sebagian dari anggota keluarganya, seperti kakeknya dari pihak ibunya, Syekh Abdul Rahman bin Sulaiman Alu Damigh dalam menghafal Al-Qur'an. Kemudian Syekh Utsaimin beralih menuntut ilmu, belajar khath, berhitung, dan beberapa cabang ilmu sastra bahasa arab. Beliau juga terhitung produktif dalam menghasilkan karya tulis dalam berbagai pembahasan, di antaranya tafsir, fikih, etika, teologi, dan filsafat hukum Islam (ushul fiqh) di antaranya adalah;

1. Tafsir Surat An Nisa, yang beliau tulis sebagai interpretasi terhadap Al-Quran surat An Nisa, yang mana surat tersebut mayoritasnya ialah pembahasan tentang perempuan.
2. Dawratu Nisaa' Fii Al Mujtama', dalam risalah singkatnya ini beliau membahas tentang peran perempuan terhadap stabilitas masyarakat serta faktor-faktor pendukungnya.
3. Talkhis Hamawiyah, karya ini merupakan penjelasan (syarh) terhadap karya fenomenal Ibnu Taymiyah yang berjudul Fatawa Al Hamawiyah yang karya tersebut membahas tentang teologi Islam dalam perspektif Salafi. Beliau membahas aspek teologis dari segi nama dan sifat Tuhan (al asma' wa shifaat). Beliau juga menuliskan penjelasan tentang kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah.
4. Al Ushul min Ilmi Ushul, dalam bidang filsafat hukum Islam (ushul fiqh) yang menjadi pengantar bagi pemula untuk mempelajari filsafat hukum Islam.
5. Fathul Dzi Al Jalaal Wal Ikram, yang merupakan penjelasan yang ditulis atas karya fenomenal milik Ibnu Hajar Al Asqolani yang di dalamnya terdapat hadits-hadits seputar hukum Islam (fiqh).
6. Kitab Al Ilm, dalam tulisannya ini beliau membahas tentang etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut dalam menuntut ilmu, dan jalan yang seharusnya ditempuh olehnya dalam menuntut ilmu agar ilmu yang didapatkan berbuah keberkahan bagi para penuntutnya.
7. Al Qawl Al Mufid, yang merupakan penjelasan terhadap Kitab At Tawhid yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama dari Nejd (Riyadh dan sekitarnya sekarang) yang berbicara tentang sisi teologis ditinjau dari aspek monoteisme dalam ibadah yang bersifat ritus-ritus kepada Tuhan.

Pengertian Ghuluw dalam Beragama

Apabila merujuk kepada sumber pengambilan asal kata ghuluw, bahwa kata ghuluw merupakan term dalam al-Qur'an (Afroni, Universitas, Negeri, & Hidayatullah, n.d.). Sehingga untuk memperoleh pemahaman secara utuh tentang arti ghuluw baik dari segi pengertian etimologi maupun dari segi pengertian terminologi, maka diperlukan kajian secara mendalam tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang ghuluw, yang

kemudian menganalisis penafsiran ulama. Term ghuluw terulang sebanyak 2 kali dalam al-Qur'an, kedua-duanya dalam bentuk ungkapan kalimat (shigat) kata kerja larangan (fi'il nahi) dan kemudian diiringi wawu al-Jam'i yang berarti bahwa seruan perintah tersebut ditujukan kepada suatu komunitas tertentu bukan individu tertentu. Kedua ayat tersebut tercantum dalam al-Qur'an yaitu surat al-Nisa' ayat 171 dan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 77.

Disebutkan dalam mu'jam al-wasith, kata al-ghuluw berasal dari kata ghala yang memiliki beberapa makna di antaranya yaitu ghala al-si'ru wa ghairuhu-ghuluwwan, wa ghala'an:zada wa irtafa'a yang artinya bertambah dan naik, ghala al-nabatu:irtafa'a wa 'adzuma wa iltaffa yang artinya menjadi rimbun, besar dan lebat, ghala fulanun fi al-amriwa al-din:tasyaddada fihi wa jawazaal-hadda wa afratha yang artinya berlebih-lebihan dalam beragama dan segala urusan serta melampaui batas. Telah berkata Zainuddin Muhammad Ibn Ubay al-Razi; ghala fi al-amr:jawaza fihi al-hadda wa babuhu sama, yang artinya melebihi batas dalam segala urusan dan kata al-ghuluw dalam ilmu bahasa arab masuk dalam bab sama, ghala bi al-sahmi:rama bihi ab'ada ma yaqdiru alaihi wa babuhu 'ada, yang artinya melempar lebih jauh dari batasan yang ditentukan dan kata ini dalam bahasa arab masuk dalam bab 'ada). Telah berkata Ahmad Warson Munawwir:"Ghala-ghuluwwan wa ghala'an:zada wairtafa'a (naik dan bertambah) - jawaza al-had (berlebih-lebihan, melampaui batas)."

Lebih lanjut ia berkata:"Ghala fial-amri:balagha (berlebih-lebihan, melampaui batas. Ghala bi al syai':rafa'a tsamanahu, yang artinya menaikkan harganya." Makna ghuluw secara etimologi sangat berkaitan dengan makna secara terminologi, dimana keduanya memberikan makna secara keseluruhan bahwa ghuluw adalah sikap melampaui batas dari batas yang telah ditentukan baik dalam urusan agama ataupun lainnya (Anwar, 2021). Untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang makna ghuluw dalam beragama, perlu melihat pandangan para ulama, sebagai berikut:

1. Menurut Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di
"Allah melarang ahli kitab bersikap ghuluw dalam beragama, yaitu melampaui batas dalam perkara yang telah ditetapkan oleh syari'at sehingga berubah menjadi perkara yang tidak disyari'atkan. Hal ini sebagaimana perkataan orang-orang Nasrani, yaitu sikap mereka yang berlebih-lebihan kepada Isa sehingga mereka mengangkat derajat kenabian beliau menjadi derajat ketuhanan yang semestinya tidak layak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Yang semisal dalam masalah ini juga adalah sikap remeh terhadap larangan-larangan, hal ini juga termasuk sikap ghuluw.
2. Menurut Ibn Katsir"
"Janganlah kalian melampaui batas dalam mengikuti kebenaran, dan janganlah berlebihan dalam memuji orang-orang yang kalian diperintahkan untuk menghormatinya, sehingga kalian mengeluarkannya dari derajat kenabian menjadi derajat ketuhanan, sebagaimana kalian melakukannya kepada Isa dan sesungguhnya dia adalah salah satu nabi Allah yang kemudian kalian jadikan tuhan selain Allah, dan tidaklah ini terjadi kecuali kalian mengikuti nenekmoyang yang telah tersesat dan mereka pendahulu kalian dari orang-orang yang tersesat".
3. Menurut Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab berkata:
"Ghuluw adalah berlebihan dalam penghormatan baik dengan perkataan maupun keyakinan, artinya janganlah kalian mengangkat seorang makhluk dari kedudukan yang telah diberikan Allah kepadanya, menjadi kedudukan yang tidak layak diberikan kecuali kepada Allah.
4. Menurut Muhamad Ibn Salih Ibn Al-Usaimin

"Al-ghuluw adalah melampaui batas dalam beribadah, beramal, mencela, ataupun memuji". Al-Iqtishad (sikap pertengahan) seseorang yang bersikap pertengahan antara al-ghuluw (berlebihan) dan al-tafrith (merendahkan), Oleh karena itu seharusnya manusia dalam segala hal selalu bersikap pertengahan antara ghuluw (berlebihan).

5. Menurut Ibn Taimiah berkata: "Sesungguhnya Nasrani telah mengagungkan para nabi hingga mereka menyembahnya, dan menyembah patung-patung mereka. Adapun Yahudi telah merendahkan para nabi hingga mereka membunuhnya, dan adapun al-Ummah al-Ausath (umat pertengahan) telah mengetahui kedudukan para nabi yang sebenarnya, Mereka tidak bersikap berlebihan terhadap mereka sebagaimana Nasrani dan tidak pula merendahkan sebagaimana Yahudi, Oleh karena itu Rasulullah bersabda: "janganlah kalian berlebihan (dalam memujiku) sebagaimana Nasrani bersikap berlebihan terhadap Isa Ibn Maryam, aku hanyalah seorang hamba maka katakanlah: (Muhammad) seorang hamba dan seorang Rasul'.

Dari beberapa pandangan ulama di atas bisa disimpulkan bahwa ghuluw dalam beragama adalah sikap melampaui batas dalam perkara yang telah ditetapkan oleh syari'at sehingga menyimpang dari kebenaran dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diajarkan dalam agama Islam. Contoh yang digambarkan dalam Al-Qur'an adalah sikap berlebih-lebihan dalam menghormati, memuji, atau menyembah para nabi atau makhluk lain hingga menaikkan kedudukan mereka sampai ke tingkat yang secara hakiki hanya layak bagi Allah saja, seperti yang dilakukan kaum Nasrani terhadap Isa Ibn Maryam. Sebaliknya, merendahkan kedudukan nabi dan memperlakukannya dengan cara yang tidak semestinya juga merupakan bentuk kesalahan seperti yang dilakukan kaum Yahudi (Ibn, 2003).

Oleh karena itu, dalam konteks ini Islam menekankan sikap keadilan/moderasi (al-iqtishad/wasathiyah), yaitu menjaga posisi Nabi dan makhluk di tempat yang haq (tepat) tanpa berlebihan (ghuluw) dan tanpa meremehkan (tafrith) sebagaimana dicontohkan oleh umat pertengahan (al-Ummah al-Ausath), dengan mengakui bahwa Nabi Muhammad ﷺ hanyalah seorang hamba dan rasul Allah yang wajib dihormati, tetapi tidak boleh diangkat ke derajat ketuhanan.

Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama menjadi topik perbincangan yang aktual dan menarik ketika Kementerian Agama pada tahun 2019 menjadikannya sebagai program strategis dan menjadikan tahun 2019 sebagai tahun moderasi beragama. Moderasi beragama juga dimasukkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) untuk tahun 2020-2024. Dalam rangka pengarusutamaan moderasi beragama itu Kementerian Agama juga menerbitkan buku Moderasi Beragama pada tahun 2019 itu juga. Berikutnya, berbagai seri buku moderasi beragama diluncurkan untuk memandu berbagai pihak untuk mengimplementasikannya dalam berbagai lembaga di Kementerian Agama. Menyusul kemudian berbagai literatur yang membahas tentang moderasi beragama yang ditulis oleh sejumlah intelektual muslim di Indonesia (Syahbudin & Barni, 2024).

Ajaran mengenai pentingnya sikap moderat dan memposisikan diri sebagai Islam yang moderat dan terbaik secara tersirat disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 2:143. Dari ayat tersebut dapat diidentifikasi terkait sikap moderat serta pentingnya memposisikan diri sebagai umat Islam yang moderat. Dalam bahasa Arab, moderasi disebut dengan terminologi wasatiyyah yang berasal dari kata wasat. Sementara kata wasat bermakna segala yang baik sesuai objeknya, seperti contoh sikap dermawan yang berarti menengahi antara kikir dan boros, atau misalnya kata "pemberani", yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), atau kata "kesucian" adalah pertengahan antara kedurhakaan yang diakibatkan oleh hawa nafsu yang menggebu dan impotensi. *Term*

wasathiyyah dalam *khazanah* pemikiran Islam klasik sering merujuk pada padanan sejumlah kata dalam kamus bahasa Arab, yaitu pertengahan (*al-tawassut/al-wast*), toleransi (*tasāmuḥ*), adil (*al-qist*), dan seimbang (*al-i'tidāl*). Istilah-istilah tersebut dipahami sebagai jalan untuk tidak melegalkan keekstreman dalam berbagai persoalan, termasuk dalam hal teologis.

Moderasi beragama berasal dari kata moderasi dan beragama. Moderasi memiliki arti pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. Adapun beragama memiliki arti memeluk atau menganut suatu agama. Jika diartikan kedua kata tersebut, maka moderasi beragama sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme dalam memeluk atau menganut suatu agama. Moderasi beragama dalam istilah Islam biasanya disebut sebagai Islam *wasathiyyah*. Hal ini diambil dari QS. al-Baqarah ayat 143, yang berbunyi :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ لَكَيْفَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan⁴⁰ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakkan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Q.S Al-Baqarah ayat 143)

Dari hasil kajiannya terhadap beberapa ayat Al-Qur`an, penafsiran dan definisi *wasathiyyah* yang dikemukakan oleh sejumlah ulama, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa moderasi (*wasathiyyah*) adalah: “Keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami.” Keseimbangan yang dihasilkan dari *wasathiyyah* itu seperti: “keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, baru dan lama, akal dan naqal, agama dan ilmu, modernitas dan tradisi, dan seterusnya.”

Untuk mengimplementasikan karakter *wasathiyyah* guna menciptakan keseimbangan dalam beragama itu diperlukan adanya pengetahuan (ilmu), kebaikan, dan keseimbangan. Ketiganya adalah kandungan penting dari *wasathiyyah*. Jika ketiganya tidak ada, maka moderasi Islam berbasis *wasathiyyah* tidak akan menjadi kenyataan. Pengetahuan (ilmu) juga perlu dibarengi dengan emosi yang stabil dan sikap hati-hati secara terus-menerus. Pengetahuan yang disertai sikap emosional dan sembarangan dapat menjerumuskan. Di samping itu, *wasathiyyah* juga perlu disertai pengetahuan tentang tentang lima hal, yaitu (1) *fiqh al-maqashid* (pemahaman tentang latar, tujuan dan maksud hukum/syariat), (2) *fiqh al-awlawiyat* (pemahaman mengenai mana yang prioritas dan mana yang tidak), (4) *fiqh al-muwazanat* (mampu membanding dan membedakan mana yang dapat menimbulkan *maslahat* mana yang menimbulkan *mudarat*), dan (5) *fiqh al-ma'alat* (memiliki pemahaman untuk mendeteksi dampak yang akan ditimbulkan).

Ghuluw Dalam Beragama Dalam QS. An-Nisā' Ayat 171 dan QS. Al-Mā'idah Ayat 77 Perspektif Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimin

Dalam QS. An-Nisā' Ayat 171 yang berbunyi:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ
الْقَهْمَاءُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ قَدْ أَنتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ
يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

"Wahai Ahlulkitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam (menjalankan) agamamu) dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar. Sesungguhnya Almasih, Isa putra Maryam, hanyalah utusan Allah dan (makhluk yang diciptakan dengan) kalimat-Nya¹⁸⁹) yang Dia sampaikan kepada Maryam dan (dengan tiupan) roh dari-Nya.¹⁹⁰) Maka, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, "(Tuhan itu) tiga." Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya hanya Allahlah Tuhan Yang Maha Esa. Maha Suci Dia dari (anggapan) mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung" (QS. An-Nisā' Ayat 171)

Seruan (khitab) secara tampak ditujukan terhadap Ahlu Kitab, namun Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimin memandang bahwa kalimat "wahai ahlu kitab" merupakan lafadz umum yang dimaksudkan pada sesuatu yang khusus (am uridu bihi al-khas), yaitu yang dimaksud adalah hanya kaum Nasrani, karena pembicaraan tentang Yahudi telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Kandungan ayat ini secara umum adalah larangan keras kepada Nasrani untuk bersikap berlebihan (ghuluw) dalam perkara agamanya (Ma'rifat, HS, & Akbar, 2025). Muhammad Ibn Saleh al-Usaimin menerangkan makna ghuluw adalah sebagai berikut:

والغلو هو : الزيادة ، فالزيادة في الشيء تُسمى غلوا وتسمى إفراطاً ، وضدها التفريط والتقصير

"Ghuluw adalah berlebihan atau melampaui batas. Maka penambahan dalam suatu hal disebut ghuluw dan juga disebut berlebihan (ifrāt). Lawannya adalah meremehkan atau mengurangi (tafrīt) dan kelalaian."

Sikap ghuluw yang digambarkan pada ayat ini, yaitu yang telah dilakukan Nasrani adalah melampaui batas dalam memposisikan terhadap Isa, mereka beranggapan bahwa Isa adalah tuhan, sebagian mereka beranggapan bahwa Isa dan Ibunya adalah tuhan dan sebagian mereka beranggapan bahwa Isa adalah anak tuhan. Semua anggapan ini adalah bentuk sikap melampaui batas, menyimpang dari agama Allah dan berkata tentang tuhan tanpa didasi ilmu dan wahyu. Muhammad Saleh Al-Usaimin, menyatakan bahwa ayat ini memiliki beberapa pelajaran penting yang perlu diketahui setiap muslim, di antaranya; Larangan bersikap ghuluw dalam beragama, ghuluw dalam beragama bisa berupa mengurang-ngurangi batasan atau ketentuan yang telah ditentukan syari'at, larangan ghuluw berlaku dalam segala hal termasuk dalam pengagungan terhadap Rasulullah, keharaman mengucapkan atau meyakini suatu yang berkaitan dengan hak Allah tanpa didasari oleh ilmu dan wahyu, tidak diperbolehkan menyematkan sifat-sifat ketuhanan kepada Isa, bolehnya bagi seseorang menyandarkan nasabnya kepada ibunya ketika tidak didapati bapaknya (seperti anak yang lahir dari hasil perzinahan), menetapkan kerisalahan bagi Isa (bukan sebagai Tuhan), Isa termasuk hamba yang mulia karena penamaannya disandarkan pada dirinya sendiri serta dikatakan "ruh min Allah" yang merupakan bentuk pemuliaan kepadanya, wajibnya iman kepada Allah dan Rasul-Nya secara keseluruhan, larangan atau batilnya konsep trinitas, siapa saja yang taubat dari akidah tyrinitas niscaya

Miftahun Nailil Murod et al (Ghuluw Dalam Beragama Perspektif Muhamad Ibn Saleh Al-Usaimin)

akan diterima taubatnya, sifat ketuhanan hanya milik Allah, penetapan bahwa bumi dan langit berlapis-lapis, penetapan bahwa hanya kepada Allah manusia bertawakkal (Muhtadin, Asyari, & Firdaus, 2024).

Sedangkan isi kandungan dari QS. Al-Mā'idah Ayat 77 yang berbunyi :

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَصْلُواْ كَثِيرًا مِّنْ ضَلُّواْ عَنْ سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Ahlulkitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam (urusan) agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak (manusia) serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus."

Seruan ayat ini ditujukan kepada Ahlu kitab, dan yang dimaksud Ahlu Kitab dalam ayat ini yaitu Yahudi dan Nasrani. Muhamad Ibn Saleh Al-Usaimin menjelaskan tentang makna ghuluw dengan merujuk ayat ini yaitu melampaui batas (Mujawazu Al-Haddi). Lebih detailnya beliau menjelaskan bahwa ghuluw dalam beragama adalah sikap melampaui batas terhadap aturan agama Islam seperti ghuluw dalam beribadah, sehingga menyelisihi kebenaran. Kemudian di kalimat berikutnya, setelah larangan berbuat ghuluw adalah larangan beramal atau melakukan perbuatan yang hanya didasari mengikuti hawa nafsu, karena seseorang melakukan amal perbuatan itu motivasinya adakalanya karena dorongan hawa nafsu dan adakalanya murni mengikuti petunjuk agama. Dari sini bisa kita analisa dan simpulkan juga bahwa sikap atau perbuatan ghuluw dalam beragama itu timbul karena dua hal, adakalanya dorongan hawa nafsu dalam dirinya lantaran kejahilan terhadap aturan agama dan adakalanya karena ikut-ikutan, maksudnya mengikuti orang-orang yang telah melakukan perbuatan tersebut (Mustaniruddin & Rafii, 2025).

Dalam ayat ini pula, Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimin menjelaskan tentang larangan mengikuti kaum-kaum terdahulu yang melakukan penyimpangan terhadap agama yang membuat mereka tersesat, hal ini masih ada kaitan dengan sikap ghuluw dalam beragama yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam agama. Mereka ini yang telah melakukan penyimpangan kerap dilakukan oleh pembesar-pembesar kaum, sehingga menjadikan para pengikutnya juga tersesat dari jalan yang benar. Inilah perbuatan yang dikecam oleh Allah dalam Al-Qur'an. Menurut Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimin, ayat ini mengandung beberapa pelajaran penting di antaranya; Ahlu kitab adalah kaum yang dikenal melakukan perbuatan ghuluw dalam agama dengan menganggap Isa adalah anak Allah, bahkan mereka juga menuhankan rahib-rahib atau para pembesar mereka, Jika perbuatan ghuluw dilarang bagi ahlu kitab maka secara umum juga berlaku kepada selain Ahlu Kitab dan Nabi telah memberikan peringatan kepada ummatnya, perbuatan ghuluw itu menyelisihi kebenaran, banyak kesesatan yang dilakukan manusia disebabkan karena mengikuti hawa nafsu, orang yang tersesat terkadang mengajak orang lain untuk tersesat juga, agama yang sahih itu pertengahan antara berlebihan (ghuluw) dan meremehkan (tafrit) (Muzawwadah, 2023)

Implikasi Ghuluw dalam beragama Terhadap Sikap Moderasi Beragama di Indonesia

Islam merupakan agama peradaban. Islam bukan agama kekerasan atau agama fasis, sebagaimana dituduhkan sebagian kalangan Barat. Sebaliknya, Islam menolak kedzaliman dan teror. Kita, umat Islam, diperintakan untuk menghormati sesama manusia meski berbeda agama dan warna kulit. Seorang muslim ini laksana lebah. Ia mengonsumsi

makanan yang baik, dan memproduksi sesuatu yang baik pula. Saat ia hinggap pada setangkai bunga, ia tak merusaknya. Demikianlah, Allah sudah memberikan perumpamaan umat ini sebagai suatu kebaikan yang memberi dengan penuh kasih sayang, bukan penyebar keburukan dan kekerasan (Yani, 2022).

Meskipun kita yakini Islam merupakan agama penyebar kedamaian, namun fenomena yang muncul akhir-akhir ini adalah sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa ada sebagian umat Islam tidak memahami nilai-nilai moderat Islam dengan benar. Dari sinilah akan timbul sikap atau tindakan ghuluw dalam beragama yaitu sikap melampaui batas yang telah ditentukan oleh agama Islam, suatu sikap yang menyimpang dari ajaran agama yang benar. Sikap ini tentu bertolak belakang dengan karakteristik agama Islam yaitu sebagai agama yang lurus, adil, dan moderat.

Dalam konteks Indonesia, konsep moderasi (wasathiyah) beragama yang telah disosialisasikan di Indonesia telah mengandung berbagai karakter yang disebutkan oleh sejumlah mufassir dan pengkaji Al-Qur'an dan dapat diperkaya lagi dengan sejumlah karakter lainnya untuk lebih menyempurnakan dan melengkapi karakter-karakter wasathiyyah yang ada. Berbagai karakter wasathiyyah tersebut perlu disosialisasikan dan dibudayakan melalui berbagai saluran agar ia menjadi bagian dari tradisi beragama umat Islam di Indonesia. Dalam analisa dan kesimpulan yang peneliti lakukan bahwa ghuluw dalam beragama membawa implikasi yang nyata bagi masyarakat khususnya di Indonesia, yang bersifat negatif dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama di antaranya sebagai ajaran yang moderat (wasathiyah). Diantaranya adakah sebagai berikut:

1. Implikasi pada hilangnya sikap moderat dalam beragama: Pertama, Ketidakadilan dan pemicu munculnya kekerasan. Kedua, Radikalisasi baik dalam skala kecil maupun besar. Ketiga, Ketidakharmonisan sosial yang memicu pada konflik antar sesama. Keempat, Terisolasi dari perkembangan sosial dan sulit untuk maju dalam segala bidang. Kelima, Keterbatasan intelektual dan wawasan khususnya dalam pemahaman agama. Keenam, Pengabaian terhadap nilai-nilai agama yang universal.
2. Implikasi pada tingkatan mengklaim kebenaran sendiri: Pertama, Munculnya praktek atau keyakinan agama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya atau ajaran yang benar. Kedua, Dapat memicu timbulnya fanatisme dan ekstremisme dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Ketiga, Menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam menjalankan ajaran Islam serta munculnya pemalsuan terhadap ajaran yang benar. Keempat, Mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Kelima, Menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan di antara umat Muslim bahkan bisa menimbulkan pertikaian hingga perang antar kelompok. Keenam, Menimbulkan berbagai macam praktek Bid'ah. Ketujuh, Menimbulkan kesesatan seperti kesyirikan. Kedelapan, Memperburuk citra agama.
3. Implikasi pada sebab ghuluw dalam beragama: Pertama, Memicu konflik dan perpecahan baik dalam skala kecil maupun besar. Kedua, Terisolir, sulit berdialog dan cenderung bersikap tertutup. Ketiga, Menimbulkan kebencian dan intoleran. Keempat, Fanatik menjadikan orang mudah untuk menyalahkan orang lain, Kelima, Sulitnya tercipta persatuan dan kerukunan.
4. Implikasi pada tertutup interaksi sosial dan tolong menolong dalam kebaikan: Pertama, Polaritas dan Konflik. Kedua, Pemisahan dan Isolasi. Ketiga, Stigma dan

Diskriminasi. Keempat, Keterbatasan Wawasan dan Pemahaman. Kelima, Penurunan Perkembangan Sosial

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ghuluw dalam beragama menurut Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimin adalah sikap melampaui batas dalam memahami, meyakini, mengamalkan, memuji, mencela, dan menilai ajaran agama. Ghuluw tidak hanya terjadi dalam ibadah, tetapi juga dalam akidah, sikap sosial, dan cara seseorang menempatkan tokoh agama atau makhluk pada posisi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam pandangan Al-Usaimin, ghuluw merupakan lawan dari sikap pertengahan, sedangkan taqsis atau tafrith merupakan sikap meremehkan ajaran agama. Karena itu, keberagamaan yang benar harus berada di tengah, yaitu teguh pada Sunnah tanpa berlebihan dan tanpa mengurangi ajaran agama. Hasil kajian terhadap QS. An-Nisā' ayat 171 dan QS. Al-Mā'idah ayat 77 menunjukkan bahwa larangan ghuluw memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Al-Usaimin menegaskan bahwa sikap berlebihan kaum Nasrani terhadap Nabi Isa menjadi contoh nyata penyimpangan dalam agama, karena mereka mengangkat kedudukan seorang nabi ke derajat ketuhanan. Ayat tersebut juga memberi pelajaran bahwa ghuluw dapat muncul karena hawa nafsu, kebodohan terhadap aturan agama, dan kebiasaan mengikuti kelompok yang telah menyimpang dari kebenaran.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ghuluw memiliki implikasi negatif terhadap moderasi beragama di Indonesia. Sikap berlebihan dalam agama dapat menghilangkan keadilan, memicu kekerasan, menumbuhkan radikalisme, melemahkan harmoni sosial, membatasi wawasan keagamaan, dan memperkuat klaim kebenaran tunggal. Ghuluw juga dapat melahirkan fanatisme, perselisihan antarumat, praktik bid'ah, kesesatan akidah, serta memperburuk citra Islam sebagai agama yang damai dan seimbang. Dengan demikian, pemikiran Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimin memberi kontribusi penting bagi penguatan moderasi beragama. Moderasi tidak berarti melonggarkan agama, tetapi menjaga agama dari dua penyimpangan, yaitu sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Konsep ini relevan untuk pendidikan Islam, dakwah, dan pembinaan umat di Indonesia, karena mampu menegaskan bahwa keteguhan beragama harus berjalan bersama ilmu, adab, keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan kepada Sunnah secara proporsional.

References

- Afroni, S., Universitas, D., Negeri, I., & Hidayatullah, S. (n.d.). *MAKNA GHULUW DALAM ISLAM*.
- Afwadzi, B., Sumbulah, U., Ali, N., & Qudsy, S. Z. (2024). Religious moderation of Islamic university students in Indonesia: Reception of religious texts. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 80(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9369>
- Ahmad, M., & Wilkins, S. (2025). Purposive sampling in qualitative research: A framework for the entire journey. *Quality & Quantity*, 59, 1461–1479. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5>
- Al-Khail, S. I. A. I. H. A. (2014). *Sumber-Sumber Agama Islam Keutamaan Dan Keistimewaan* (1st ed.). Jakarta: LIPIA.
- Alabdulhadi, M. M. J., & Alkandari, K. M. (2024). Practices of Islamic education teachers in promoting moderation (wasatiyyah) values among high school students in Kuwait: challenges and obstacles. *Cogent Education*, 11(1), 2365577.

- Anwar, M. K. (2021). Makna Ghuluw Dalam Perspektif Hasbi As-Shiddieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3(2), 19–40.
- Bingham, A. J. (2023). From data management to actionable findings: A five-phase process of qualitative data analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231183620>
- Ibn, A. M. A.-L. (2003). *Ghuluw Benalu Dalam Islam*. Jakarta.
- Junaidi, J., Tanszil, S. W., & Suwardani, N. K. (2025). Religious Moderation Research (2016–2025): Systematic Review and Bibliometric Mapping. *Harmoni*, 24(2), 185–214.
- Lim, W. M. (2025). What is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Qualitative Market Research: An International Journal*. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Lyhne, C. N., Thisted, J., & Bjerrum, M. (2025). Qualitative content analysis—framing the analytical process of inductive content analysis to develop a sound study design. *Quality & Quantity*, 1–21.
- Ma'rifat, A. K., HS, M. A., & Akbar, A. (2025). Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas QS. Al-Maidah: 77 Sebagai Kritik Terhadap Ekstrimisme Beragama. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 199–217.
- Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. *The Qualitative Report*, 27(1), 64–77. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Muhtadin, S., Asyari, E. H. A., & Firdaus, A. (2024). ANALISIS PANDANGAN SYAIKH AL UTSAIMIN TERHADAP HAK PERWALIAN AYAH MUSLIM BAGI ANAK PEREMPUAN NON-MUSLIM. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 204–222.
- Mukhibat, M., Effendi, M., Setyawan, W. H., & Sutoyo, M. (2024). Development and evaluation of religious moderation education curriculum at higher education in Indonesia. *Cogent Education*, 11(1), 2302308. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2302308>
- Mustaniruddin, A., & Rafii, M. (2025). RELEVANSI HADIS AL-GHULUW TERHADAP FENOMENA MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF TEMATIK KONSEPTUAL. *Thobaqot: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(2), 167–196.
- Muzawwadah, D. S. (2023). Ghuluw Dalam Beragama Pada Ahl Al-Kitab Perspektif Tafsir Al-Misbah: Kajian Atas QS. An-Nisa' (4) Ayat 171 Dan QS. Al-Ma'idah (5) Ayat 77. *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 3(1).
- Nasir, M., & Rijal, M. K. (2021). Keeping the middle path: Mainstreaming religious moderation through Islamic higher education institutions in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 213–241. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.213-241>
- Nicmanis, M. (2024). Reflexive content analysis: An approach to qualitative data analysis, reduction, and description. *International Journal of Qualitative Methods*, 23, 1–12. <https://doi.org/10.1177/16094069241236603>
- Nurhayati, N., & Rosadi, K. I. (2022). Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Islam. *International Edition*, 3(1), 451–464. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>
- Purwaningtyas, D. A., & Hasanah, Z. U. (2024). Yusuf al-Qaradawi's view on religious extremism. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 2(1), 47–66. <https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.35>
- Qoumas, Y. C., Hussain, R. B. B. M., & Rahim, R. A. B. A. (2024). The dissemination of religious moderation through the policy of the Indonesian Ministry of Religious Affairs. *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 12(1), 147–176. <https://doi.org/10.21043/qijis.v12i1.27552>
- Schlunegger, M. C., Zumstein-Shaha, M., & Palm, R. (2024). Methodologic and data-

- analysis triangulation in case studies: A scoping review. *Journal of Nursing Scholarship*, 56(6), 611–622. <https://doi.org/10.1177/01939459241263011>
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Syahbudin, A., & Barni, M. (2024). *Tafsir Ayat Wasathiyah Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Dalam Konteks Moderasi Beragama Di Indonesia*. 22(1), 1–16. <https://doi.org/10.18592/jiu.v22i1.8572>
- Yani, A. (2022). Moderasi Beragama Dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Musthofa: Kajian Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan Dan Keislaman*, 1(1), 25–38.